

---

## OPTIMALISASI KEPATUHAN PELAPORAN PPN MELALUI CORETAX DAN EFISIENSI PAJAK

\*Herawati Khotmi<sup>1</sup>, Suparlan<sup>2</sup>, Elvina Setiawati<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Mataram

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM

\*Coessponding email: khotmi.2010@staff.unram.ac.id

### Abstrak

*Coretax terbilang baru bagi wajib pajak dikarenakan coretax mulai diperlakukan mulai Januari 2025 untuk pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Untuk itu dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu menguji pengaruh Implementasi Coretax, efisiensi dan literasi digital terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Selain itu untuk menguji literasi pajak memperkuat hubungan antara implementasi coretax dengan kepatuhan pelaporan PPN, dan untuk menguji literasi pajak dapat memperkuat hubungan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan pelaporan PPN. System coretax sebagai platform digital terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, khususnya PPN. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi coretax tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN, efisiensi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN. literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN, literasi digital dapat memperkuat hubungan antara implementasi coretax dengan kepatuhan pelaporan PPN, Literasi digital dapat memperkuat hubungan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.*

**Kata Kunci : Implementasi, Efisiensi, Literasi, Coretax**

### ABSTRACT

*Coretax is relatively new to taxpayers because it will be implemented starting January 2025 for Value-Added Tax (VAT) return reporting. Therefore, this study aims to examine the effect of Coretax implementation, efficiency, and digital literacy on VAT reporting compliance. Additionally, this study seeks to examine whether tax literacy strengthens the relationship between Coretax implementation and VAT reporting compliance, and whether tax literacy can strengthen the relationship between tax efficiency and VAT reporting compliance. The Coretax system, an integrated digital platform developed by the Indonesian Directorate General of Taxes (DJP), aims to enhance tax administration efficiency, particularly for VAT. The analysis method used is Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Squares (PLS-SEM) with SmartPLS 4.0*

*software. The results of this study indicate that the implementation of coretax does not affect VAT reporting compliance, while tax efficiency affects VAT reporting compliance. Digital literacy influences VAT reporting compliance, and digital literacy can strengthen the relationship between coretax implementation and VAT reporting compliance. Digital literacy can also strengthen the relationship between tax efficiency and taxpayer compliance.*

**Keywords : Implementation, Efficiency, Literacy, Coretax**

## PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara di Indonesia, menyumbang sekitar 37,8% dari total penerimaan pajak pada tahun 2022 (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Namun, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kompleksitas administrasi PPN, menjadi tantangan dalam mencapai target penerimaan pajak. Rasio kepatuhan PPN di Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai 68,5%, lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Singapura (85%) dan Malaysia (79%) (Badan Pusat Statistik, 2023). Untuk mengatasi masalah ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan Core Tax Administration System (*Coretax*), sebuah sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak melalui digitalisasi proses pelaporan, pepadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan fitur *prepopulated SPT*.

Implementasi *Coretax* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi PPN dengan mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan mempercepat proses pelaporan serta pembayaran pajak. Penelitian oleh Ayuningtyas dan Furqon (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan, seperti *Coretax*, dapat mengurangi waktu pelaporan hingga 30% dibandingkan sistem manual. Selain itu, efisiensi ini berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses dan transparansi data. Namun, keberhasilan implementasi *Coretax* sangat bergantung pada literasi digital wajib pajak, yang mencakup kemampuan menggunakan teknologi digital, memahami antarmuka sistem, dan menjaga keamanan data (Fasmi & Misra, 2014). Literasi digital dapat memoderasi hubungan antara implementasi *Coretax*

---

dengan efisiensi dan kepatuhan PPN, karena wajib pajak dengan literasi digital tinggi cenderung lebih mudah beradaptasi dengan sistem baru.

Meskipun *Coretax* menawarkan potensi besar, tantangan seperti rendahnya literasi digital di Indonesia, yang hanya mencapai 62,1% menurut Survei Literasi Digital Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023), serta kesulitan teknis dalam input data PPN (seperti dokumen PEB dan PIB), masih menghambat efektivitas sistem ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh implementasi *Coretax* terhadap efisiensi dan kepatuhan PPN, dengan mempertimbangkan peran moderasi literasi digital.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji dampak digitalisasi perpajakan, seperti *e-Filing*, terhadap kepatuhan wajib pajak (Kholipah et al., 2024). Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi *Coretax*, sebagai sistem perpajakan terbaru di Indonesia, masih terbatas, terutama dalam konteks PPN. Penelitian oleh Ayuningtyas dan Furqon (2023) menunjukkan bahwa *Coretax* meningkatkan efisiensi administrasi pajak, tetapi tidak secara khusus mengkaji dampaknya terhadap kepatuhan PPN. Selain itu, meskipun literasi digital telah diteliti sebagai faktor pendukung adopsi teknologi perpajakan (Pratiwi & Supadmi, 2016), peran literasi digital sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara implementasi *Coretax*, efisiensi, dan kepatuhan PPN belum banyak dieksplorasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada *e-Filing* atau pajak penghasilan, sehingga terdapat gap dalam memahami dinamika *Coretax* dalam konteks PPN.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik mengambil judul mengenai optimalisasi Kepatuhan Pelaporan PPN Melalui *Coretax* dan Efisiensi Pajak. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh implementasi *Coretax* terhadap kepatuhan pelaporan PPN, menguji pengaruh efisiensi pajak terhadap kepatuhan Pelaporan PPN, menguji pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan pelaporan PPN, menguji pengaruh Implementasi *coretax* terhadap kepatuhan pelaporan PPN dengan literasi digital sebagai variabel moderasi dan menguji pengaruh efisiensi pajak terhadap kepatuhan pelaporan PPN dengan literasi digital sebagai variabel moderasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

Sistem perpajakan digital seperti *Coretax* bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak melalui otomatisasi pelaporan dan pembayaran. Menurut (Sandford, 1995), efisiensi perpajakan diukur dari pengurangan biaya kepatuhan, yang meliputi biaya moneter, waktu, dan psikologis. *Coretax* memungkinkan pengelolaan data real-time, meminimalkan kesalahan pelaporan, dan meningkatkan transparansi, sehingga mendorong kepatuhan sukarela sebagaimana dijelaskan Kirchler (2007). Sistem ini mempercepat verifikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan mengurangi peluang manipulasi data, yang memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Implementasi *Coretax* dapat mengoptimalkan administrasi perpajakan, terutama dalam transaksi digital yang kompleks.

Literasi digital menjadi faktor kunci dalam adopsi teknologi perpajakan seperti *Coretax*. Toropova et.al (2022) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan teknologi informasi secara efektif. Dalam konteks PPN, literasi digital memengaruhi kemampuan wajib pajak, khususnya UMKM, untuk mengoperasikan sistem seperti e-faktur dan pelaporan online. Wajib pajak dengan literasi digital tinggi cenderung lebih mudah beradaptasi dengan antarmuka *Coretax*, yang menyederhanakan administrasi pajak. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat menghambat efektivitas sistem, terutama di wilayah dengan akses teknologi terbatas, sehingga memerlukan edukasi intensif.

Teori Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. *Coretax*, dengan fitur otomatisasi dan kemudahan akses, meningkatkan persepsi kontrol wajib pajak, sehingga mendorong niat untuk mematuhi kewajiban PPN. Transparansi sistem digital juga memperkuat kepercayaan terhadap otoritas pajak, yang menurut Alm (2019), merupakan faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan di negara berkembang. *Coretax* mengurangi kompleksitas administrasi, meminimalkan beban kognitif, dan mendukung kepatuhan sukarela melalui antarmuka yang user-friendly dan terintegrasi.

### Penelitian Terdahulu

Putri et.al (2025) meneliti pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, termasuk sistem seperti *Coretax*, terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Denpasar. Studi ini menemukan bahwa modernisasi sistem meningkatkan kepatuhan PPN hingga 30% melalui pelacakan transaksi digital yang transparan. Namun, literasi digital yang rendah menjadi hambatan, terutama bagi wajib pajak dengan akses teknologi terbatas. Pelatihan literasi digital direkomendasikan untuk meningkatkan adopsi sistem. Penelitian ini relevan karena menyoroti hubungan antara teknologi perpajakan dan kepatuhan PPN.

Sulistiyowati dan Nuryati (2024) mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak perorangan di KPP Pratama Surakarta, termasuk modernisasi sistem perpajakan seperti *Coretax*. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem administrasi modern meningkatkan efisiensi pelaporan PPN sebesar 35% dan kepatuhan sukarela sebesar 28%. Namun, rendahnya pengetahuan perpajakan dan literasi digital menghambat efektivitas sistem, terutama di kalangan wajib pajak perorangan. Studi ini menegaskan pentingnya edukasi digital untuk mendukung implementasi sistem perpajakan digital.


Afrina et al. (2024) meneliti rendahnya literasi digital di Indonesia dan dampaknya terhadap penggunaan teknologi digital, termasuk dalam administrasi perpajakan. Studi ini menemukan bahwa literasi digital yang rendah menghambat adopsi sistem seperti *Coretax*, terutama di kalangan UMKM, dengan hanya 62% wajib pajak yang mampu menggunakan sistem digital secara efektif. Pelatihan literasi digital meningkatkan kepatuhan PPN hingga 20% pada kelompok terlatih. Penelitian ini merekomendasikan strategi edukasi intensif untuk meningkatkan literasi digital.

### Kerangka Konseptual

Adapun kerangka koseptual dari penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan hipotesis. Dimana kerangka konseptual menunjukkan Gambaran mengenai pengaruh dari variabel

independent dan pengaruh variabel independent serta adanya variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini, Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan:

Gambar 1. Kerangka Koseptual



Berdasarkan gambar 1 kerangka koseptual dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu:

H1= Implementasi *Coretax* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN

H2= Efisiensi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN

H3= Literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN

H4= Literasi digital memoderasi hubungan antara implementasi *coretax* dengan kepatuhan pelaporan PPN

H5= Literasi digital memoderasi hubungan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan pelaporan PPN

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

---

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menguji hubungan kausal antara implementasi *Coretax*, efisiensi dengan kepatuhan PPN, dengan literasi digital sebagai variabel moderasi. Pendekatan *cross-sectional* diterapkan, dengan data dikumpulkan pada satu titik waktu untuk menangkap persepsi wajib pajak terhadap implementasi *Coretax* dalam administrasi PPN.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat yang wajib melaporkan PPN dan telah menggunakan sistem *Coretax*. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat sekitar 5.000 wajib pajak badan aktif di wilayah ini (Antara News, 2023). Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria: (1) wajib pajak badan yang telah menggunakan *Coretax* untuk pelaporan PPN, (2) memiliki akses ke layanan digital DJP (seperti DJP Online), dan (3) telah mengikuti sosialisasi *Coretax* oleh DJP. Jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 100 wajib pajak. Jumlah ini juga memenuhi rekomendasi Hair et al. (2019) untuk analisis SEM, yaitu minimal 10 kali jumlah indikator.

### **Variabel Penelitian**

Penelitian ini melibatkan tiga jenis variabel:

#### **1. Variabel Independen:**

- a. Implementasi *Coretax*, diukur dengan indikator seperti kemudahan pelaporan PPN, integrasi data NIK-NPWP, kecepatan pemrosesan SPT, pelayanan dan akurasi data prepopulated (Ayuningtyas & Furqon, 2023).
- b. Efisiensi Administrasi PPN, diukur dengan indikator seperti pengurangan waktu pelaporan, biaya kepatuhan, kemudahan validasi dokumen PPN (Afrina et al., 2024), kecepatan pemrosesan dan itegrasi dengan system.

2. **Variabel Dependen:** Kepatuhan PPN, diukur dengan indikator seperti ketepatan waktu pelaporan SPT PPN, kelengkapan dokumen, kepatuhan pembayaran PPN (Pratiwi & Supadmi, 2016), kepatuhan terhadap regulasi, akurasi data, frekuensi pelaporan.
3. **Variabel Moderasi:** Literasi Digital, diukur dengan indikator seperti kemampuan menggunakan platform digital, pemahaman penggunaan *Coretax*, kesadaran keamanan data (Afrina et al., 2024), pemahaman regulasi pajak digital, kesadaran akan manfaat *coretax*, adaptasi terhadap penggunaan *coretax*.

### Metode Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner kepada wajib pajak badan yang mengisi PPN. Kuesioner menggunakan skala Likert 4 poin (1 = sangat setuju, 2=setuju, 3=tidak setuju, 4=sangat tidak setuju) untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. Instrumen diadaptasi dari penelitian Ayuningtyas & Furqon (2023) untuk implementasi *Coretax*, Pratiwi & Supadmi (2016) untuk literasi digital, dan Afrina et al. (2024) untuk kepatuhan PPN.

### Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Squares* (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 4.0, karena kemampuannya menangani model dengan variabel moderasi dan data yang tidak selalu berdistribusi normal. Langkah analisis meliputi:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas: Menggunakan *Average Variance Extracted* ( $AVE > 0,5$ ), *Composite Reliability* ( $CR > 0,7$ ), dan Cronbach's Alpha ( $> 0,7$ ).
2. Uji Model Pengukuran: Mengevaluasi *outer loadings* ( $> 0,7$ ) dan *discriminant validity* menggunakan kriteria Fornell-Larcker.
3. Uji Model Struktural: Menganalisis koefisien jalur (*path coefficients*) untuk hubungan langsung dan efek moderasi literasi digital.
4. Uji Hipotesis: Menggunakan *bootstrapping* untuk mengevaluasi signifikansi ( $p\text{-value} < 0,05$ ).
5. Goodness-of-Fit: Mengevaluasi model dengan *R-squared* ( $R^2$ ) dan *Stone-Geisser's Q<sup>2</sup>* untuk daya prediksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Uji Validitas dan reabilitas

Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Validitas dan Reabilitas

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Efisiensi Pajak	0,8526	0,8663	0,8942	0,6289
Implementasi <i>Coretax</i>	0,9169	0,9207	0,9377	0,7507
Kepatuhan PPN	0,8969	0,8987	0,9211	0,6611
Literasi Digital	0,9146	0,9170	0,9339	0,7027

Berdasarkan tabel 1. Menunjukkan semua variabel efisiensi pajak, implementasi *coretax*, kepatuhan pelaporan PPN dan literasi digital memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,7 hal ini dapat dinyatakan bahwa variabel dinyatakan valid. Sedangkan untuk reabilitas dari masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai *Composite Reliability* ( $CR > 0,7$ ), dikarenakan nilai  $CR > 0,7$  maka dapat dikatakan semua variabel efisiensi pajak, implementasi *coretax*, kepatuhan pelaporan PPN dan literasi digital reliabel.

#### Uji Model Pengukuran

Uji Model *Outer Loadings* dan *discriminant validity* dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Uji Model *Outer Loadings* dan *discriminant validity*

	Outer loadings
EP1 <- Efisiensi Pajak	0,8649
EP2 <- Efisiensi Pajak	0,7762
EP3 <- Efisiensi Pajak	0,7709
EP4 <- Efisiensi Pajak	0,7622
EP5 <- Efisiensi Pajak	0,7865
IC1 <- Implementasi <i>Coretax</i>	0,8629
IC2 <- Implementasi <i>Coretax</i>	0,8972
IC3 <- Implementasi <i>Coretax</i>	0,8440
IC4 <- Implementasi <i>Coretax</i>	0,8480
IC5 <- Implementasi <i>Coretax</i>	0,8789
KP1 <- Kepatuhan PPN	0,8595
KP2 <- Kepatuhan PPN	0,8018
KP3 <- Kepatuhan PPN	0,8273
KP4 <- Kepatuhan PPN	0,8198
KP5 <- Kepatuhan PPN	0,7377
KP6 <- Kepatuhan PPN	0,8274
LD1 <- Literasi Digital	0,7657
LD2 <- Literasi Digital	0,7837
LD3 <- Literasi Digital	0,8465
LD4 <- Literasi Digital	0,8582
LD5 <- Literasi Digital	0,8832
LD6 <- Literasi Digital	0,8845
Literasi Digital x Efisiensi Pajak -> Literasi Digital x Efisiensi Pajak	1,0000
Literasi Digital x Implementasi <i>Coretax</i> -> Literasi Digital x Implementasi <i>Coretax</i>	1,0000

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa uji *outer loadings* untuk setiap indikator variabel diatas nilai *outer loadings* ( $> 0,7$ ) sehingga dapat dikatakan setiap indikator dari keseluruhan variabel memiliki hubungan yang kuat atau bisa dikatakan setiap indikator variabel dinyatakan valid.

### Uji Model Struktural

Tujuan dari uji model struktural yaitu untuk melihat koefisien jalur (*path coefficients*) untuk hubungan langsung. Berikut uji model structural dapat dilat pada tabel 3 :

Tabel 3. Uji Model Struktural


	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ( O/STDEV )	P values
Efisiensi Pajak -> Kepatuhan PPN	0,3038	0,3177	0,1083	2,8035	0,0051
Implementasi <i>Coretax</i> -> Kepatuhan PPN	0,1849	0,1757	0,1144	1,6160	0,1061
Literasi Digital -> Kepatuhan PPN	0,3231	0,3255	0,1117	2,8935	0,0038
Literasi Digital x Implementasi <i>Coretax</i> -> Kepatuhan PPN	-0,2065	-0,1896	0,1004	2,0564	0,0398
Literasi Digital x Efisiensi Pajak -> Kepatuhan PPN	0,1994	0,1807	0,0961	2,0737	0,0382

Berdasarkan data dari Uji model struktural menunjukkan bahwa nilai T statistics dari setiap variabel menunjukkan nilai lebih dari 1 atau positif menunjukkan bahwa memiliki hubungan atau pengaruh yang kuat.

**Uji Hipotesis**

Uji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis diterima atau ditolak berikut gambar dari uji hipotesis dapat dilihat pada gambar 2:

Gambar 2. Uji Hipotesis



Berdasarkan gambar 2 di atas menunjukkan bahwa hipotesis diterima atau ditolak. Hipotesis diterima jika nilai *P value* < 0,05 maka dikatakan hipotesis diterima dan begitu sebaliknya. Selain gambar diatas dapat juga untuk nilai *P value* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Uji Hipotesis

	T statistics ( O/STDEV )	P values
Efisiensi Pajak -> Kepatuhan PPN	2,8035	0,0051
Implementasi <i>Coretax</i> -> Kepatuhan PPN	1,6160	0,1061
Literasi Digital -> Kepatuhan PPN	2,8935	0,0038
Literasi Digital x Implementasi <i>Coretax</i> -> Kepatuhan PPN	2,0564	0,0398
Literasi Digital x Efisiensi Pajak -> Kepatuhan PPN	2,0737	0,0382

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai *P value* dari masing-masing variabel diricikan berikut ini:

1. Hipotesis pertama atau H1 : Implementasi *Coretax* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Nilai *P value* implementasi *coretax* terhadap kepatuhan pelaporan PPN sebesar  $0,1061 < 0,05$ , hal ini menunjukkan H1 ditolak dan dapat diartikan implementasi *coretax* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN.
2. Hipotesis kedua atau H2 : Efisiensi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Nilai *P value* efisiensi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  $0,0051 > 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima dan dapat diartikan efisiensi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN.
3. Hipotesis ketiga atau H3 : Literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Nilai *P value* literasi digital terhadap kepatuhan pelaporan PPN sebesar  $0,0038 < 0,05$ . Hal ini

menunjukkan bahwa H3 diterima dan dapat diartikan bahwa literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN.

4. Hipotesis ke empat atau H4 : Literasi digital memoderasi hubungan antara implementasi *coretax* dengan kepatuhan pelaporan PPN. Nilai *P value* sebesar  $0,0398 < 0,05$ . Hal ini dapat diartikan bahwa literasi digital dapat memperkuat hubungan antara implementasi *coretax* dengan kepatuhan pelaporan PPN.
5. Hipotesis ke lima atau H5 : Literasi digital memoderasi hubungan efisiensi pajak dengan kepatuhan pelaporan PPN. Nilai *P value* sebesar  $0,0392 < 0,05$ . Hal ini dapat diartikan bahwa literasi digital dapat memperkuat hubungan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

### Uji *R-squared* ( $R^2$ )

*R-squared* dilakukan pengujian untuk mengetahui seberapa besar dipengaruhi oleh variabel penelitian dan seberapa besar dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Adapun hasil uji *R-squared* ( $R^2$ ) dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini

Tabel 5. Uji *R-squared* ( $R^2$ )

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan PPN	0,6267	0,6068

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *R-square* sebesar 0,6267. Dapat diartikan bahwa terdapat 62,67% dipengaruhi oleh variabel yang berada dalam variabel penelitian selebihnya 37,33% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

### Pembahasan

#### Hipotesis pertama atau H1 : Implementasi *Coretax* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN

Hipotesis pertama atau H1 : Implementasi *Coretax* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Nilai *P value* implementasi *coretax* terhadap kepatuhan pelaporan PPN sebesar  $0,1061 <$

0,05, hal ini menunjukkan H1 ditolak dan dapat diartikan implementasi *coretax* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Semakin besar implementasi dari *coretax* maka tidak akan mempengaruhi naik turunnya kepatuhan pelaporan PPN. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam menggunakan *coretax*. *Coretax* terbilang baru bagi wajib pajak, terlebih penggunaan *coretax* mulai Januari 2025. Sehingga dalam pengimplementasian terbilang sulit karena perlu penyesuaian atau pelatihan dalam penggunaan *coretax*.

**Hipotesis kedua atau H2 : Efisiensi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN.**

Hipotesis kedua atau H2 : Efisiensi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Nilai *P value* efisiensi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  $0,0051 > 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima dan dapat diartikan efisiensi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Semakin besar efisiensi pajak maka akan mempengaruhi naik turunnya kepatuhan pelaporan PPN. Adapun faktor penyebabnya yaitu dipengaruhi oleh waktu yang terbilang singkat dari segi pelaporan PPN, dikarenakan sudah tersistematis sehingga wajib pajak sudah otomatis terhubung dengan faktur pajak yang sudah diinput oleh penjual atau supplier. Dengan penghematan waktu tersebut maka akan berdampak pula pada penghematan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Seperti halnya dengan biaya tenaga kerja yang harus dilibatkan saat penginputan setiap bulannya.

**Hipotesis ketiga atau H3 : Literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN.**

Hipotesis ketiga atau H3 : Literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Nilai *P value* literasi digital terhadap kepatuhan pelaporan PPN sebesar  $0,0038 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima dan dapat diartikan bahwa literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Faktor penyebabnya yaitu tingginya tingkat pemahaman pajak dan kesadaran akan manfaat *coretax* bagi wajib pajak. Sehingga dalam pelaporannya literasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

**Hipotesis ke empat atau H4 : Literasi digital memoderasi hubungan antara implementasi *coretax* dengan kepatuhan pelaporan PPN.**

Hipotesis ke empat atau H4 : Literasi digital dapat memperkuat hubungan antara implementasi *coretax* dengan kepatuhan pelaporan PPN. Nilai P *value* sebesar  $0,0398 < 0,05$ . Hal ini dapat diartikan bahwa literasi digital dapat memoderasi implementasi *coretax* dengan kepatuhan pelaporan PPN. Dengan adanya literasi digital dapat memperkuat hubungan antara implementasi *coretax* dengan pelaporan PPN. literasi digital menunjukkan pemahaman dari wajib pajak terhadap penggunaan *coretax*. Dengan tingginya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan *coretax* maka akan berdampak pada pengimplementasian *coretax* tersebut sehingga akan berdampak pula terhadap kepatuhan dalam pelaporan PPN.

**Hipotesis ke lima atau H5 : Literasi digital dapat memoderasi hubungan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan pelaporan PPN.**

Hipotesis ke lima atau H5 : Literasi digital dapat memperkuat hubungan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan pelaporan PPN. Nilai P *value* sebesar  $0,0392 < 0,05$ . Hal ini dapat diartikan bahwa literasi digital memoderasi hubungan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya literasi digital maka akan berdampak pada efisiensi pajak yang dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak. kemampuan atau pemahaman dari wajib pajak terhadap *coretax* dapat meningkatkan efisiensi biaya-biaya pajak dan penghematan waktu pelaporan PPN. Sehingga dengan kemampuan terhadap digital *coretax* akan berdampak pada efisiensi pajak yang berkaitan dengan kepatuhan dari pelaporan PPN.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari berbagai uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi *Coretax* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Nilai P *value* implementasi *coretax* terhadap kepatuhan pelaporan PPN sebesar  $0,1061 < 0,05$ , hal ini menunjukkan H1 ditolak dan dapat diartikan implementasi *coretax* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN.

2. Efisiensi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Nilai *P value* efisiensi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  $0,0051 > 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima dan dapat diartikan efisiensi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN.
3. Literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Nilai *P value* literasi digital terhadap kepatuhan pelaporan PPN sebesar  $0,0038 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima dan dapat diartikan bahwa literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN.
4. Literasi digital memoderasi hubungan antara implementasi *coretax* dengan kepatuhan pelaporan PPN. Nilai *P value* sebesar  $0,0398 < 0,05$ . Hal ini dapat diartikan bahwa literasi digital memoderasi hubungan implementasi *coretax* dengan kepatuhan pelaporan PPN.
5. Literasi digital memoderasi hubungan efisiensi pajak dengan kepatuhan pelaporan PPN. Nilai *P value* sebesar  $0,0392 < 0,05$ . Hal ini dapat diartikan bahwa literasi digital memoderasi hubungan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

### Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu bagi Kantor Pelayanan Pajak atau KPP sebaiknya lebih meningkatkan edukasi atau sosialisasi kepada wajib pajak terutama wajib pajak badan karena pengisian wajib pajak badan lebih kompleks. Sehingga dapat berdampak pada pemahaman dari wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam segi pelaporannya. Saran berikutnya bagi wajib pajak sebaiknya mengikuti pelatihan-pelatihan dalam penggunaan *coretax* yang dilakukan oleh DJP dengan cara mencari informasi terkini mengenai pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh DJP sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan yang berdampak pada kemudahan dalam menggunakan *coretax* dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya wajib pajak melakukan menambah variabel lain yaitu sosialisasi atau edukasi dari DJP.

### DAFTAR PUSTAKA

Afrina, C., Zulaikha, S. R., & Jumila, J. (2024). The Low Level of Digital Literacy in Indonesia: An Analysis of Online Media Content. *Record and Library Journal*, 10(2 SE-Literature Review),

- 374–387. <https://doi.org/10.20473/rj.V10-I2.2024.374-387>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alm, J. (2019). What motivates tax compliance. *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388. <https://doi.org/10.1111/JOES.12272>
- Antara News. (2023). *KPP Pratama Mataram Barat Menggencarkan Sosialisasi Pemadanan NIK ke NPWP*. 28 Januari 2023. <https://mataram.antaranews.com/berita/252837/kpp-pratama-mataram-barat-menggencarkan-sosialisasi-pemadanan>
- Ayuningtyas, A., & Furqon, I. K. (2023). INTEGRASI NIK MENJADI NPWP DENGAN SISTEM SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN) GUNA MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3 SE-Articles), 64–71. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2725>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Catalog : 1101001. In *Statistik Indonesia 2023* (Vol. 1101001). <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan DJP Tahun 2022*. [https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan Tahunan DJP 2022 - Bahasa.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan%20Tahunan%20DJP%202022%20-%20Bahasa.pdf)
- Fasmi, L., & Misra, F. (2014). Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 76–87. <https://doi.org/10.18202/JAMAL.2014.04.5007>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Kominfo Rilis Status Literasi Digital Indonesia Tahun 2022*. 02 Februari 2023. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/berita-foto-kominfo-rilis-status-literasi-digital-indonesia-tahun-2022>
- Kholipah, S., Irawan, A., Audina, B. P., & Nuridah, S. (2024). Pengaruh Tingkat Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5785>
- Kirchler, E. (Ed.). (2007). Frontmatter. In *The Economic Psychology of Tax Behaviour* (pp. i–iv). Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/product/8E30E22998424BCB8CC941F0DBC11E29>
- Pratiwi, W. P. A. E., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(1), 27–54.
- Putri, N. P. P. S., Budiadnyani, N. P., Prena, G. Das, & Kusuma, P. S. A. J. (2025). Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Denpasar: Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 25(2 SE-Articles). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/13616>
- Sandford, C. (1995). *Tax compliance costs: measurement and policy*.

<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:167137546>

Sulistyowati, M., & Nuryati, N. (2024). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, TAX AMNESTY DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2 SE-Articles). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/12489>

Toropova, I., Kotova, O., & Novikova, N. (2022). Transformation of tax administration in the digital economy. *Vestnik Altajskoj Akademii Ėkonomiki i Prava*, 2(№11 2022), 363–368. <https://doi.org/10.17513/vaael.2575>